

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Dengan judul Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf kajian ini menitikberatkan pada hasil pendataan yang dapat diperoleh langsung di masyarakat.³⁷ Metode kualitatif adalah metode yang didasarkan pada realitas yang ada, yang meneliti terhadap keadaan obyek dengan sifat alami dengan melakukan eksperimen. Informasi yang didapat diantara dari Nazhir Yayasan, Pengurus Yayasan dan jajarannya.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan dasar pada aturan perundang-undangan yang berlaku pada negara Indonesia yang dikenal sebagai hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif yaitu:³⁸

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal

³⁷ Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) , 135.

³⁸ Soerjono Soekanto S. Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

4. Perbandingan hukum

5. Sejarah hukum

Pada penelitian ini penulis akan melakukan interaksi, mengamati, serta mengetahui mengenai alokasi aset wakaf yang ada di SDI NU Badas yang di analisis dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran Peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai suatu hal yang mutlak, dikarenakan peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Mengolah data yang sudah dikumpulkan hasil observasi yang akan digabungkan dengan kajian pustaka sehingga akan memperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan. Informasi yang diberikan akan lebih jelas sehingga data menjadi akurat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah diteliti dengan melakukan observasi dan memperoleh suatu data atau informasi. Adapun lokasi tempat penelitian ini dilakukan di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tepatnya di Jalan Ponpes Al-Islah No. 2 Banaran Dusun Sumbersuko Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Kode Pos 64222. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan adanya faktor dari alokasi aset wakaf yang ditujukan untuk pemberdayaan pendidikan. Dalam hal ini, dikaitkan dengan regulasi wakaf yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan informasi penting untuk kepentingan penelitian guna mendapatkan sumber data yang akurat. Sumber data yang digunakan peneliti adalah lapangan dan literatur dengan jenis data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap Nazhir SDI NU Badas, Kepala Yayasan dan Pengurus jajarannya yang mengurus langsung tentang alokasi aset wakaf sebagai peruntukan pemberdayaan pendidikan. Data primer yang diambil yaitu berupa hasil wawancara yang memberikan informasi wakaf dengan menjelaskan luas wakaf, manajemen wakaf, prosedur ikrar wakaf, pendaftaran lembaga pendidikan serta latar belakang diberdirikannya suatu lembaga tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut dapat diperoleh dari media perantara maupun lembaga lain seperti dari buku, jurnal, artikel ataupun penelitian terdahulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung mengenai suatu gejala yang terjadi pada subjek yang diteliti. Dalam teknik ini peneliti mengamati dan mencatat data yang diperoleh secara sistematis tentang fenomena yang terjadi.³⁹ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui aset wakaf pada SDI NU Badas. Dari metode penelitian ini diharapkan dapat mengetahui aset wakaf serta manajemen pengelolaan aset tersebut untuk apa saja.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan diskusi tanya jawab antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung antara peneliti dengan informan yang berkaitan dengan data penelitian yang diperlukan.⁴⁰ Wawancara dilakukan guna memperoleh sumber informasi secara langsung dan lebih akurat. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten terhadap wakaf yang diperuntukkan pada lembaga pendidikan di SDI NU Kecamatan Badas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang tidak ditunjukkan secara langsung terhadap subjek penelitian, akan tetapi

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2001), 10

⁴⁰ *Ibid*,147

melalui dokumen. Perolehan data ini didapatkan ketika melakukan wawancara berupa foto maupun transkrip wawancara.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam teknik pengelolaan data ini bersumber dari berbagai fakta yang ada di lapangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain, data tersebut tidak dapat diukur atau diukur dengan angka secara langsung. Dalam menganalisa data digunakan metode analisis data *normative*. Data *normative* merupakan sebuah kegiatan terhadap bahan hukum tertulis untuk mempermudah dalam menganalisis suatu kejadian. Sebagai pendekatannya digunakan metode Pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah cara mendekati masalah yang telah diteliti dengan dasar pada aturan perundang-undangan yang berlaku pada negara Indonesia yang dikenal sebagai hukum positif.⁴¹ Pendekatan yuridis normatif ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena adanya keterkaitan antara aturan/prosedur hukum dalam pengimplementasian suatu realita yang terjadi.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

G. Uji Keabsahan Data

Data yang dapat diperoleh dari lokasi penelitian lapangan Untuk memperoleh keabsahan data, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian

Dalam penelitian selama observasi lapangan telah memungkinkan peningkatan kepercayaan terhadap data yang terkumpul karena peneliti telah mendapatkan informasi, pengalaman, pengetahuan sehingga peneliti mampu menguji kebenaran suatu informasi.

2. Ketekunan pengamatan observasi

Menemukan suatu ciri-ciri atau unsur kemudian memusatkan diri pada hal secara rinci. Dalam hal ketekunan ini kemudian dapat dibandingkan suatu data hasil sebuah wawancara, teori serta dokumen yang telah ada yang telah dilakukan observasi.

3. Validitas

Validitas adalah tingkat ketelitian antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.